

**MEKANISME PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI  
KABUPATEN SAMBAS 2017;  
Tinjauan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil  
Negara**



**Oleh:**

**Ali Akhbar Abaibmas Rabbani Lubis, S.Th.I  
NIM: 1620310103**

**Pembimbing:**

**Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum  
NIDN: 2002026802**

**TESIS**

**Diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam**

**YOGYAKARTA  
2018**

## ABSTRAK

Penelitian ini yang menjadi perhatian penuh adalah tentang bupati terpilih tahun 2016-2021 yang telah mengumumkan *open bidding* pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama sekretaris daerah yang dibuka secara nasional. Berdasarkan keunikan itu peneliti tertarik menelitinya dengan sebuah judul; “Mekanisme Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Kabupaten Sambas 2017”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap apakah prakteknya sesuai dengan perundang-undangan, dan melihat mekanisme serta prakteknya dari segi prinsip-prinsip Islam dalam *siyasah dustriyah*.

Jenis penelitian ini dikelompokkan secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan *statute approach* dan *empirical approach*. Teknik analisa data yang digunakan *content analysis* dengan cara reduksi data, display data, penarikan kesimpulan dan verifikasi data.

Kesimpulan penelitian ini bahwa:

*Pertama*, pengaturan *open bidding* Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas tahun 2017 dilaksanakan sesuai amanat Undang-Undang No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Namun untuk melaksanakan ketentuannya, masih belum merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Karena pada saat itu peraturan tersebut masih belum ditetapkan dan akhirnya pengaturan pelaksanaannya merujuk pada hasil rekomendasi dari Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara. Impikasinya terhadap birokrasi bahwa Pelaksanaan *open bidding* pada jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas tentu bukanlah hal yang “*infallible*” tanpa ada kelemahan sedikitpun, seperti: adanya kerancuan dan inkonsistensi di dalam tubuh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pelaksanaan yang terindikasi *ignored* terhadap asas kepastian hukum, asas netralitas, asas efektif dan efisien, asas keterbukaan, asas keadilan dan kesetaraan, dan asas kesejahteraan. Jika tidak ditindak-lanjuti justru dapat menyebabkan pratek kolusi dan nepotisme. Sehingga ini perlu di upayakan peleburan kultur birokrasi Pancasila di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sambas

*Kedua*, jika semangat prinsip-prinsip dalam al-Qur’an dan prinsip *jalb al-mashālih wa dar al-mafāsīd* tidak dipenuhi, maka pelaksanaan pengaturan *open bidding* Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas, dapat dinilai sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Islam yang di dalamnya bertujuan untuk mengatur manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara secara substansial. Dalam konteks ke-Indonesiaan tentunya sudah tertuang dan diterjemahkan kedalam peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Karena dalam perancangan dan penyusunannya juga memperhatikan asas-asas hukum yang baik, yang kompatibel dengan semangat prinsip-prinsip al-Qur’an dan prinsip *jalb al-mashālih wa dar al-mafāsīd*.

Kata kunci: Mekanisme, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Sekretaris Daerah

## ABSTRACT

The significant issue in this research is about the elected regent (bupati) of 2016-2021 which announced open bidding, filling the position of jabatan pimpinan tinggi pratama regional secretary that was opened nationally. Based on that uniqueness, the researcher is interested to investigate along with the title; "Mekanisme Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Kabupaten Sambas 2017". The aim of this research is to discover how is the practice in accordance with legislation, and see the mechanism and practice in term of islamic rules based on *siyasah dustriyah*.

This research is a qualitative research by utilizing statute approach and empirical approach. The technique of collecting the data which is used in this study was content analysis by using data reduction, data display, conclusion, and data verification.

This research conclude that:

*First*, the regulation of the open bidding Regional Secretary of Sambas Regency in 2017 is implemented based on the mandate of Law No. 5 of 2014 on State Civil Apparatus. However, to implement the provisions, it still does not refer to the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 11 of 2017 on the Management of Civil Servants. Because at that time the regulation was still not established and finally the implementation of the arrangement refers to the recommendation result from the Chairman of the Komisi Aparatur Sipil Negara. The implication of the bureaucracy showed that the implementation of open bidding on the position of Regional Secretary of Sambas Regency is certainly not an "infallible" without any single weaknesses, such as: the existence of confusion and inconsistency in the body of Law No. 5 of 2014 on State Civil Apparatus, it indicated ignored on the principle of legal certainty, the principle of neutrality, the principle of effective and efficient, the principle of openness, the principle of justice and equality, and the principle of welfare. If this issue has not been executed, it can lead to the collusion and the nepotism. So this is a need to smelt the culture of Pancasila bureaucracy in Sambas District Government.

*Secondly*, if the spirit of principles in the Qur'an and the principles of *jalb al-mashālih wa dar al-mafāsīd* is not fulfilled, then the implementation of open bidding of the Regional Secretary of Sambas Regency can be judged as a violation of Islamic principles in which aims to organize people in social life and state substantially. In Indonesian context, it have been poured and translated into the applicable legislation such as Law Number 12 Year 2011 on the Establishment of Legislation. Because in the design and compilation it also pay attention to the principles of good law, which is compatible with the spirit of the principles of the Qur'an and the principles of *jalb al-mashālih wa dar al-mafāsīd*.

Keywords: mechanism, jabatan pimpinan tinggi pratama, regional secretary

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, S.Th.I  
Nim : 1620310103  
Jenjang : S2  
Prodi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Tatanegara

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 14 April 2018  
Saya yang menyatakan,



Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, S.Th.I  
NIM: 1620310103

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, S.Th.I  
Nim : 1620310103  
Jenjang : S2  
Prodi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 14 April 2018  
Saya yang menyatakan,



Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, S.Th.I  
NIM: 1620310103



## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,  
**Dekan Fakultas Hukum dan Syari'ah**  
**Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga**  
**Yogyakarta**

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah Tesis berjudul:

**Mekanisme Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Kabupaten Sambas 2017; Tinjauan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara**

Yang ditulis Oleh:


Nama : Ali Akhbar Abaibmas Rabbani Lubis, S.Th.I  
Tempat/Tgl Lahir : Sambas, 23 September 1992  
NIM : 1620310103  
Jenjang : S2  
Prodi : Magister Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Saya berpendapat bahwa Tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

*Wassalamu 'alaikum wr. Wb*

Yogyakarta, 23 April 2018

Dosen Pembimbing,



Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
NIDN: 2002026802



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Tel/Fax. (0274) 512840 YOGYAKARTA 55281

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor: B-1312/Un.02/DS/PP.00.9/05 /2018

Tugas Akhir dengan Judul : "MEKANISME PENGISIAN JABATAN PIMPINAN  
TNGGI PRATAMA DI KABUPATEN SAMBAS 2017;  
TINJAUAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5  
TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL  
NEGARA".  
yang dipersiapkan dan disusun oleh :  
Nama : ALI AKHBAR ABAIB MAS RABBANI LUBIS, S.Th.I  
NIM : 1620310103  
Telah dimunaqasyahkan pada : Rabu 14 Mei 2018  
Dengan Nilai : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**

Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
NIP. 19680202 199303 1 003

Penguji II

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum  
NIP. 19650210 199303 2 001

Penguji III

Dr. Lindra Darneta, S.Ag., M.Hum.  
NIP. 19790105 200501 2 003

Yogyakarta, 14 Mei 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

**MOTO**

**“Tangan Terkepal dan Maju Kemuka”**

(Potongan Bait Mars PMII)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah.* Puji syukur yang tak henti-hentinya peneliti ucapkan kepada Allah atas segala curahan nikmat, hidayah, dan kesehatan yang diberikan sehingga peneliti memperoleh suplemen terhadap mental, pikiran, dan jiwa untuk dapat menyelesaikan tugas akhir Pascasarjana berupa penulisan tesis ini. Shalawat serta salam tidak lupa peneliti panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang selalu setia dan sabar membimbing umatnya dengan syafaatnya di dunia maupun di akhirat kelak.

Menempuh perjalanan yang cukup jauh dari perbatasan Kalimantan Barat menuju Yogyakarta, baik Suka maupun duka yang dijalani pada saat menempuh pembelajaran di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, akhirnya bisa terbayar dengan menyelesaikan penulisan tesis sebagai tugas akhir pembelajaran. Walaupun demikian tetap penulisan tesis ini tidaklah mungkin sempurna, sehingga peneliti sadar bahwa penulisan ini nantinya tidak akan pernah lepas dari kritikan, masukan, serta bantuan yang tak terhingga dari berbagai pihak yang terlibat langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, peneliti menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada berbagai pihak, terutama kepada:

1. Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, Ph.D, sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2. Dr. H. Agus Moh. Najib, M. Ag, sebagai Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
3. Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum, sebagai Ketua Program Studi Magister (S2) Hukum Islam,

4. Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum, sebagai Pembimbing saya yang telah memberikan masukan dan motivasi dalam penyusunan tesis ini.
5. Seluruh Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.
6. Kepada kedua orang tua kandung peneliti (Bapak Darimmi Lubis dan Ibu Asliah), terima kasih atas do'a yang tiada henti-hentinya serta kesabaran tanpa batas berharap anaknya selesai menyelesaikan jenjang program Pascasarjana ini.
7. Kepada Istri Peneliti (Novi Cahya Dewi, M.Pd.I), terima kasih atas do'a dan dukungannya, sehingga bisa peneliti dapat menyelesaikan sesi perkuliahan Pascasarjana ini hingga akhir.
8. Kepada seluruh teman-teman Pascasarjana HTN angkatan 2016, kalian luar biasa.
9. Kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi sebagai narasumber maupun yang memudahkan dalam proses penelitian, saya ucapkan terimakasih atas obrolan bantuannya, semoga amalannya menjadi amal jariyah, amin.
10. Teruntuk semua yang berkenan membaca tulisan ini, terimakasih.

Yogyakarta, 14 April 2018

Ali Akhbar Abaibmas Rabbani Lubis, S.Th.I

## DAFTAR ISI

	halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR</b> .....	iv
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	viii
<b>MOTO</b> .....	x
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Kajian Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoritik .....	12
F. Metode Penelitian .....	16
G. Sistematika Pembahasan .....	22
<b>BAB II: MEKANISME PENGISIAN DAN PENGANGKATAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA</b>	
A. Peraturan Perundang-undangan .....	23
1. Asas-asas Hukum yang Baik .....	27
2. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) .....	31
3. Prinsip Islam dalam <i>Siyasah Dusturiyah</i> .....	34
B. Politik Hukum Undang-Undang Tentang Aparatur Sipil Negara .....	36
C. Mekanisme Pengisian dan Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Menurut Peraturan Perundang-undangan .....	44
<b>BAB III: GAMBARAN UMUM TATA PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS</b>	
A. Potret Kabupaten Sambas .....	64
1. Geografi .....	64
2. Demografi .....	66
3. Pendidikan .....	69
B. Potret Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas .....	70
1. Tata Pemerintahan Daerah Kabupaten Sambas .....	71

2. Potret Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas .....	76
<b>BAB IV: ANALISIS PENGISIAN DAN PENGANGKATAN JABATAN SEKRETARIS DAERAH (SEKDA) DI KABUPATEN SAMBAS</b>	
A. Pengaturan <i>Open Bidding</i> Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas tahun 2017 .....	80
1. Tahapan Persiapan .....	81
2. Tahapan Seleksi .....	82
B. Pengaturan <i>Open Bidding</i> Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas dilihat dari Prinsip-Prinsip dalam Islam .....	109
<b>BAB V: PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	121
B. Saran .....	125
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	129
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	i
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat dalam hubungannya oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah telah menyisakan beberapa asas penyelenggaraan bagi pemerintahan di daerah, yang sampai saat ini dikenal dengan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.<sup>1</sup>

Penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak terlepas dari bagian penyelenggaraan pemerintahan pusat dengan kewajiban mempertanggungjawabkan tugas yang telah dikerjakan, meskipun pemerintah daerah telah menggenggam wilayahnya secara otonom. Otonomi daerah tidak hanya menuntut agar pelaksanaan program-program daerahnya otonom dan bisa dipertanggungjawabkan kepada pemerintahan pusat secara eksternal, tetapi juga secara internal bagaimana menjalankan birokrasi pemerintahan daerah yang berdasarkan sistem merit. Mengingat sepanjang sejarah birokratisasi Indonesia di masa pemerintahan Orde Baru terkesan atau cenderung mengurus kehidupan publik bukan sebagai pelayanan publik, sehingga peran dan posisi birokrasi sulit dikontrol oleh publik yang akhirnya berbagai patologi birokrasi seperti korupsi, kolusi dan nepotisme sulit terlacak.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Inu Kencana Syafiie, *Ilmu Pemerintahan*, Cet. ke-3 (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), hlm. 229-231.

<sup>2</sup> Agus Dwiyanto, dkk, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Cet. ke-2 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), hlm. 40.

Masa pemerintah Orde Baru selama 32 (tiga puluh dua) tahun bahwa birokrasi dibangun untuk memperkuat kekuasaan penguasa dengan hasil bahwa birokrasi pemerintah sangat kuat dan melebihi kekuasaan rakyat, sehingga menurut Miftah Thoha bahwa “*birokrasi pemerintahan Orde Baru diibaratkan sebagai kerajaan pejabat (officialdome)*.”<sup>3</sup> Bahkan setelah reformasipun permasalahan kepegawaian masih tergambar buruk dimata publik, seperti retorik yang di kutip oleh Muhammad Eko Atmojo,<sup>4</sup> ialah:

1. Tidak meratanya pendistribusian pegawai;
2. Rendahnya kualitas dan tidak kesesuaian kompetensi yang dimiliki;
3. Kesalahan penempatan;
4. Tidak jelasnya karier yang ditempuh
5. Rekrutmen pegawai negeri sipil di Indonesia kebanyakan berdasarkan politis dan tidak berdasarkan kompetensi.
6. Rekrutmen, pengangkatan dan pemindahan, serta pembinaan karier pegawai negeri sipil sangat tidak memperhatikan prinsip kompetensi, tetapi atas dasar pada pertimbangan politik.

Perlunya regulasi perundang-undangan yang baik dan prosedural menunjukkan bahwa upaya pemerintah untuk membatasi gerak sesuai norma yang berlaku, agar terhindar dari penyelewengan fungsi, tugas dan wewenang dalam pelaksanaan kebijakan.

Sekelumit permasalahan kepegawaian yang terjadi di pemerintahan daerah Kabupaten Sambas tentunya yang menjadi tolak ukur penelitian ini, seperti dalam beberapa kasus bahwa bupati terpilih tahun 2016-2021 di Kabupaten Sambas diduga menyalahi pelaksanaan perundang-undangan secara prosedural, terkait dengan pemberhentian jabatan sebagai sekretaris

---

<sup>3</sup> Miftah Thoha, *Birokrasi Pemerintah dan Kekuasaan di Indonesia*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2012), hlm. 1.

<sup>4</sup> Mohammad Eko Atmojo, “Analisis Proses Promosi Jabatan Aparatur Sipil Negara, Studi Kasus: Proses Promosi Jabatan Struktural Eselon II di Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Journal: Aristo*, Vol 4, No 2, Juli 2016, hlm. 120.

daerah di Kabupaten Sambas. Sehingga hal tersebut direspon Gubernur Kalimantan Barat tentang prosedural dengan tidak adanya konsultasi terlebih dahulu kepada Gubernur Kalimantan Barat.<sup>5</sup> Menyusul permasalahan tersebut, Bupati Kabupaten Sambas telah mengumumkan bahwa dalam seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama sebagai sekretaris daerah dibuka secara nasional dengan dilaksanakan “lelang jabatan terbuka” (*open bidding*). Hal ini yang menjadi perhatian penuh peneliti, karena pada periode kepemimpinan Bupati terpilih tahun 2016-2021, telah berhasil melakukan seleksi secara terbuka dengan skala nasional pada jabatan pimpinan tinggi pratama sebagai sekretaris daerah di Kabupaten Sambas.

Seleksi yang dilaksanakan secara terbuka sesuai dengan regulasi Undang-Undang No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 108 ayat 3 (tiga), bahwa:

“Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.<sup>6</sup>

*Open bidding* yang dilaksanakan di Kabupaten Sambas pada jabatan pimpinan tinggi pratama sebagai sekretaris daerah dalam tahapannya berusaha menerapkan sistem merit. Namun belum diketahui secara pasti, seluruh pelaksanaannya menunjukkan pelaksanaan yang menerapkan sistem merit.

Karena rekrutmen pejabat birokrasi dalam pengelolaannya harus berdasarkan

---

<sup>5</sup> Terkait penjelasan lebih lanjut lihat bahasan lebih lengkapnya oleh Raymond Kasuwardi, “Cornelis: Pemberhentian Sekda Harus Konsultasi dengan Gubernur”, dalam <http://pontianak.tribunnews.com/amp/2017/03/09/cornelis-pemberhentian-sekda-harus-konsultasi-dengan-gubernur>, diakses tanggal 24 November 2017.

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

sistem merit secara utuh meliputi keahlian, kompetensi dan professional.<sup>7</sup> Penjelasan mengenai sistem merit ditegaskan dalam sebuah regulasi Undang-Undang No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 1 (satu) angka 22, bahwa:

“Sistem merit merupakan kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecatatan”.<sup>8</sup>

Munculnya manajemen pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam birokrasi pemerintahan, menunjukkan bukti bahwa keseriusan pemerintah negara untuk menciptakan sebuah tata kelola birokrasi pemerintahan yang baik (*good governance*). Sehingga pergerakan daerah otonom dalam menjalankan roda pemerintahan dapat dikelola dengan baik oleh pejabat birokrasi pemerintah daerah berdasarkan merit sistem. Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasa 1 (satu) angka 2 (dua), bahwa:

“Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme”.<sup>9</sup>

Bukti keseriusan pemerintah yang tertuang dalam sebuah regulasi menunjukkan adanya harapan, bahwa perbaikan dalam reformasi-birokrasi dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai tugas, fungsi dan wewenang secara proseduralistik. Namun kebijakan dan pengaturan tentang ASN pasca-

---

<sup>7</sup> Mohammad Eko Atmojo, “Analisis Proses”. hlm. 7.

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

<sup>9</sup> *Ibid.*



reformasi yang telah dibuat dalam sebuah regulasi perundang-undangan kadang terabaikan.

Penjelasan tersebut akhirnya menarik perhatian peneliti untuk mengkaji lebih mendalam lagi mengenai regulasi peraturan perundang-undangan tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan praktek pelaksanaan *open bidding* di lingkungan birokrasi Pemerintah Kabupaten Sambas. Sehingga peneliti meramu uraian tersebut dengan sebuah judul; “Mekanisme Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Kabupaten Sambas 2017; Tinjauan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, maka yang menjadi Rumusan secara umum dalam penelitian ini yaitu tentang “Mekanisme Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Kabupaten Sambas 2017; Tinjauan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara”. Adapun rumusan masalah yang diidentifikasi secara khusus, antara lain:

1. Apakah Praktek Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah di Kabupaten Sambas Tahun 2017 sesuai dengan Perundang-undangan?
2. Bagaimana pengaturan *open bidding* Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas jika dilihat dari prinsip-prinsip Islam dalam *Siyasah Dusturiyah* ?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini pada umumnya ialah tentang “Mekanisme Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Kabupaten Sambas 2017; Tinjauan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara”. Adapun tujuan penelitian Secara khusus ialah:

1. Mengungkap dan menganalisis substansi Praktek Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Sekretaris Daerah di Kabupaten Sambas tahun 2017, sebagai upaya mewujudkan penyelenggaraan AAUPB.
2. Menjelaskan bagaimana pengaturan *open bidding* Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas jika dilihat dari prinsip-prinsip Islam dalam *siyash dusturiyah*.

Kegunaan penelitian merupakan berkaitan dengan urgensi atau hal-hal yang sangat diharapkan agar hasil penelitian bisa dijadikan sebagai bahan untuk uji keilmiahan dan dipertanggung-jawabkan baik secara teknis dan metodologis. Urgensi di dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu urgensi secara teoritis dan praktis.

1. Secara teoritis

Kegunaan dalam penelitian ini ialah untuk menumbuh-kembangkan pemahaman bagi khazanah keilmuan tentang “Mekanisme Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Kabupaten Sambas 2017; Tinjauan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara”. Juga untuk dijadikan bahan acuan dalam peningkatan mutu

dalam pembelajaran ilmu hukum. selain itu juga diharapkan hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi para penggiat khazanah keilmuan yang berkaitan dengan ilmu hukum yang terkhusus pada Hukum Tata Negara (HTN) untuk digunakan sebagai rujukan, bahan kajian dan hal-hal lain sesuai dengan kebutuhan mereka.

## 2. Secara praktis

Penelitian diharapkan semoga dapat menjadi sumbangan nilai keberartian yang dapat dimanfaatkan oleh Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam proses menciptakan *civitas* akademi yang berintelektualitas. Sehingga terciptalah *civitas* akademi yang sesuai dengan visi dan misi lembaga Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Secara khusus penelitian ini diharapkan:

- a. Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta terkhusus pada konsentrasi Hukum Tata Negara, sebagai bahan kajian atau untuk menambah khazanah keilmuan tentang “Mekanisme Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Kabupaten Sambas 2017; Tinjauan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara”.
- b. Mahasiswa di luar Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai tambahan khazanah keilmuan.
- c. Masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Kalimantan Barat terlebih (*casu quo*) Kabupaten Sambas sebagai informasi dan tambahan pemahaman keilmuan mengenai “Mekanisme Pengisian Jabatan

Pimpinan Tinggi Pratama di Kabupaten Sambas 2017; Tinjauan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara”.

#### **D. Kajian Pustaka**

Penelitian dalam kajian “Mekanisme Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Kabupaten Sambas 2017; Tinjauan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara”, terkait perumusannya ternyata memang tidak ada bahkan jarang dijadikan sebagai subjek penelitian, baik pada tingkat skripsi, tesis dan disertasi. Namun ada beberapa tolak ukur dari penelitian-penelitian sebelumnya yang hampir serupa dengan penelitian ini.

Penelitian dengan jenis Tesis oleh H. La Ode Hasirun dengan judul “Analisis Pengangkatan Pejabat Struktural dalam Meningkatkan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Tahun 2006 dan 2007”.<sup>10</sup> Penelitian dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif, Instrumen penelitian menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi sedangkan pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara terstruktur, wawancara mendalam (*independent interview*), dan dokumen-dokumen yang mendukung penelitian. Metode analisis data yang digunakan ialah interpretasi terhadap data-data yang ada berdasarkan pengalaman empiris penulis dalam bentuk analisis yang kritis. Hasil temuan penelitian tersebut mengungkap bahwa:

---

<sup>10</sup> H. La Ode, “Analisis Pengangkatan Pejabat Struktural dalam Meningkatkan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Tahun 2006 dan 2007”, Tesis (Kendari: Program Pascasarjana Universitas Terbuka, 2009).



1. Pada sudut pangkat pengangkatan PNS dalam jabatan struktural birokrasi Setda Kabupaten Buton secara administratif ada yang diangkat masih dibawah pangkat dasar, tetapi tidak dianggap sebagai masalah karena tidak melanggar aturan dalam pengangkatan pejabat struktural.
2. Pada sudut pendidikan formal ada beberapa pejabat eselon pada lingkup Setda dan teknis yang tidak sesuai, namun tidak secara keseluruhan.
3. Pada lingkup senioritas dalam proses pengangkatan PNS pada jabatan struktural dalam lingkup Setda Kabupaten Buton dapat dikatakan tingkat senioritas belum diperhatikan.
4. Fungsi Baperjakat yang lemah dan adanya kepentingan para pejabat, baik pejabat birokrasi maupun pejabat politik.
5. Jalur-jalur yang digunakan dalam mendapatkan jabatan yaitu jalur pendekatan sumber daya yang dikorbankan.

Penelitian dengan jenis jurnal oleh Ajib Rakhmawanto dengan judul “Model Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Aparatur Sipil Negara Dalam Perspektif UU Nomor 5 Tahun 2014”.<sup>11</sup> Penelitian dengan menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif, data penelitian dengan menggunakan teknik studi pustaka (*library resseach*). Lokasi penelitian di DPR RI (komisi II), Kementerian RAN RB, dan BKN. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian tersebut mengungkap bahwa, sistem pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) ASN dilakukan sesuai sistem merit melalui seleksi terbuka, dimulai dari:

---

<sup>11</sup> Ajib Rakhmawanto, “Model Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Aparatur Sipil Negara Dalam Perspektif UU Nomor 5 Tahun 2014” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol 16, No. 4, Desember 2016 hlm 411-424.

1. Seleksi administrasi;
2. Seleksi kompetensi;
3. Tes wawancara;
4. Penelusuran rekam jejak; serta
5. Tes kesehatan dan psikologi yang menghasilkan 3 (tiga) kualifikasi untuk ditetapkan 1 (satu) Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

Penelitian dengan jenis jurnal oleh Muhammad Eko Atmojo dengan judul “Analisis Proses Promosi Jabatan Aparatur Sipil Negara, Studi Kasus: Proses Promosi Jabatan Struktural Eselon II di Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta”.<sup>12</sup> Hasil temuan dalam penelitian tersebut mengungkap bahwa:

1. Pelaksanaan proses promosi jabatan di Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta dikakukan dengan tahapan seleksi administrasi, *assessment center*, *fit and proper test*, fakta integritas dan evaluasi setiap 6 bulan. Tujuannya agar mendapatkan pegawai yang kompeten dan profesional, sehingga dalam penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi dan bidangnya.
2. Tidak adanya pemilukada di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bukan berarti tidak ada faktor patronage dalam pelaksanaan promosi jabatan.
3. Pelaksanaan promosi jabatan di Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan semi sistem merit.

---

<sup>12</sup> Mohammad Eko Atmojo, “Analisis Proses Promosi Jabatan Aparatur Sipil Negara, Studi Kasus: Proses Promosi Jabatan Struktural Eselon II di Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Journal: Aristo*, Vol 4, No 2, Juli 2016, hlm. 119-128.

4. Pelaksanaan promosi jabatan struktural di Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta relatif baik dibandingkan dengan daerah lain. Hal ini terlihat dari proses seleksi yang sangat selektif, sehingga secara tidak langsung membuka lebar peluang bagi setiap pegawai negeri sipil untuk meningkatkan karir berdasarkan kompetensi atau sesuai prinsip *the right man on the right place*.

Penelitian yang terdapat dalam kajian pustaka tersebut, baik dari tingkat penelitian tesis maupun jurnal pada dasarnya memang sama-sama mengkaji permasalahan mengenai Aparatur Sipil Negara (ASN), baik itu studi kasus tentang jabatan dan kinerja. Terkait metode penelitian ada yang hampir serupa namun tidak seluruhnya sama. Namun pada dasarnya, penelitian yang disajikan dalam kajian pustaka di atas pada dasarnya masih belum ada yang membahas secara khusus dengan fokus permasalahan penelitian ini, baik itu dari segi penjelasan kontennya tentang substansi pengaturan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP). Apalagi mengenai implikasi dan dilihat dari sudut prinsip-prinsip Islam dalam *siyasa dusturiyah*. Serta dari segi kerangka teoritik penelitian ini menggunakan teori legislasi dan birokrasi, dalam pengertian untuk menginterkoneksi-integrasikan kajian Hukum Islam, Hukum Tata Negara (HTN), Hukum Administrasi Negara (HAN), dan Ilmu Pemerintahan (IP). Segi metode penelitian, menurut pendekatannya memadukan antara pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) pendekatan empiris (*empirical approach*), yang merujuk pada regulasi terbaru dan turunannya yang sesuai dengan objek penelitian serta pengambilan data

melalui badan/dinas terkait dan wawancara semi terstruktur terkait dengan fokus pengkajian yang berlaku di pemerintahan Kabupaten Sambas. Apalagi sumber data dan teknik pengumpulan data yang digunakan sangat berbeda karena konteks penelitian. Sehingga penelitian ini dinilai menarik bahkan penting sebagai informasi, gambaran serta pelengkap karya-karya ilmiah sebelumnya.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Kerangka teori dalam penelitian “Mekanisme Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Kabupaten Sambas 2017; Tinjauan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara”, sangat penting untuk menjawab persoalan yang telah dipaparkan pada latar belakang dan rumusan masalah di atas. Hal ini agar penelitian lebih terarah dan mempunyai bangunan metodologi yang jelas. Untuk menjawab pokok-pokok permasalahan tersebut maka penelitian menggunakan beberapa kerangka teori, antara lain:

##### **1. Teori Perundang-undangan**

Penyusunan pengaturan perundang-undangan ialah bertujuan untuk mengatur kepentingan manusia dan tentunya harus dapat dilaksanakan oleh penegak hukum dan masyarakat.<sup>13</sup> Dalam *siyasah dusturiyah* mengenai pengaturan perundang-undangan, pada prinsipnya tentu harus mengacu pada *nash* (al-Qur'an dan Sunnah) dan prinsip *jalb al-mashālih*

---

<sup>13</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nur Bani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cet. ke-2 (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 41.

*wa dar al-mafāsīd* (mengambil maslahat dan menolak mudharat).<sup>14</sup> Menurut Munawir Sjadzali ada 6 (enam) prinsip dalam *nash* yaitu tentang kedudukan manusia dimuka bumi dan prinsip-prinsip dalam kehidupan bermasyarakat seperti musyawarah atau konsultasi, ketaatan kepada pemimpin, keadilan, persamaan, dan hubungan baik antar umat atau kebebasan beragama.<sup>15</sup> Sedangkan prinsip *jalb al-mashalih wa dar al-mafāsīd* tentunya perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial kemasyarakatan, agar hasil regulasi yang diundangkan sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan. Sehingga dirangkum oleh Abd al-Wahhab Khallaf bahwa yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar dalam prinsip Islam ialah tentang jaminan atas hak asasi manusia (HAM) dan persamaan kedudukan di mata hukum (*equality before the law*).<sup>16</sup> Seperti halnya Maroko dan Yordania yang menganut prinsip-prinsip hukum Islam yang jelas-jelas tercantum dalam undang-undang dasarnya, namun terkait bidang-bidang perdata yang lain dan pidana selain daripada masalah perkawinan, pembagian warisan dan perwakafan, fikih Islam merupakan salah satu sumber utama di samping sumber-sumber yang lain, termasuk barat.<sup>17</sup>

Peraturan perundang-undangan untuk di Indonesia sendiri dalam perancangan dan penyusunannya juga sangat perlu sekali memperhatikan

---

<sup>14</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), hlm. 189.

<sup>15</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara; ajaran, sejarah dan pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1990), hlm. 5.

<sup>16</sup> ‘Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar’iyah*, (Kairo: Dar al-Anshar, 1977), hlm. 25-40. Lihat juga Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, hlm. 178.

<sup>17</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, hlm. 224.

asas-asas hukum yang baik.<sup>18</sup> Asas-asas hukum yang baik telah terangkum rinci dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Asas inilah yang menjadi landasan utama dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan demi dan untuk terciptanya kepentingan bersama masyarakat dan penegak hukum, sehingga tercapainya sebuah tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Hal ini akan berdampak pada regulasi Peraturan Perundang-undangan seperti pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaannya menyisipkan landasan berupa asas yang harus diterapkan dalam muatannya.

Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan asas, antara lain:

- a. Kepastian hukum;
- b. Profesionalitas;
- c. Proporsionalitas;
- d. Keterpaduan;
- e. Delegasi;
- f. Netralitas;
- g. Akuntabilitas;
- h. Efektif dan efisien;
- i. Keterbukaan;
- j. Nondiskriminatif;
- k. Persatuan dan kesatuan;
- l. Keadilan dan kesetaraan; dan
- m. Kesejahteraan.<sup>19</sup>

## 2. Teori Politik Hukum

Politik hukum dalam pengertiannya menurut Mahfud MD, antara lain:

---

<sup>18</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nur Bani, *Penerapan Teori Hukum*. hlm. 41.

<sup>19</sup> Pasal 2, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.



“*legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara”.<sup>20</sup>

Pengertian diatas menunjukkan bahwa upaya, cara, dan pilihan penyelenggara negara untuk menentukan suatu kebijakan secara resmi demi tercapainya sesuatu yang dicita-citakan. Cakupan studi politik hukum tentunya berbicara mengenai *legal policy* yang mencakup:

- a. Kebijakan negara secara resmi mengenai hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dalam rangka mencapai tujuan negara.
- b. Karena latar belakang politik, ekonomi, sosial, budaya atas lahirnya produk hukum.
- c. Penegakan hukum di dalam kenyataan lapangan.<sup>21</sup>

Politik hukum tentunya dalam lingkup organisasi pemerintahan berusaha menghasilkan suatu penyelenggaraan birokrasi pemerintahan yang baik. Penyelenggaraan birokrasi yang baik tentu perlu adanya sebuah regulasi perundang-undangan yang sejalan dengan semangat demokrasi. Demokrasi yang dimaksud bahwa rakyat tetap berjalan digaris kedaulatan dan birokrasi pemerintahan harus memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakatnya, sehingga birokrasi inilah yang dikenal sebagai birokrasi Pancasila. Tetapi untuk mencapai birokrasi yang baik tentu ada proses-proses politik yang harus dilewati demi mencapai keputusan resmi.

---

<sup>20</sup> Moh. Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia*. Cet ke-4 (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 1.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm 3-4.

Politik hukum atau *legal policy* dalam kacamata nasional oleh pemerintahan meliputi: pertama, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar bisa sesuai dengan kebutuhan; kedua, pelaksanaan ketentuan hukum termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.<sup>22</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Macam-macam penelitian sesuai dari sudut pandang mana seseorang melihatnya. Soerjono Soekanto mengelompokkan penelitian dari sudut sifat, bentuk, tujuan dan penerapan.<sup>23</sup> Penelitian yang akan diangkat dalam kajian dan tulisan ini berikut penjelasannya.

- a. Menurut sifatnya penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada.<sup>24</sup> Penelitian deskriptif lebih melihat kepada bagaimana penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mengenai keadaan dan gejala yang terjadi pada saat pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas 2017.
- b. Menurut bentuknya penelitian ini lebih kepada diagnostik dan evaluatif. Diagnostik ialah suatu penelitian yang berupa penyelidikan untuk mendapatkan keterangan berbagai sebab terjadinya gejala yang

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm 17.

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm 9. Lebih lanjut lagi dalam pengelompokkan penelitian hukum Soerjono Soekanto memetakan macam-macam penelitian hukum dalam bukunya pada BAB II, hlm. 50-51.

<sup>24</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Yogyakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hlm. 234.

berlaku dalam mekanisme pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas tahun 2017. Sedangkan evaluatif yang dimaksud ialah menilai sejauh mana pengaturan pelaksanaan tersebut berjalan.

- c. Menurut tujuannya penelitian ini berusaha menemukan fakta (*fact-finding*) yang terjadi pada pengaturan mekanisme pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di Kabupaten Sambas tahun 2017, dengan tujuan menemukan masalah untuk kemudian mengidentifikasi masalah (*problem-identification*) seperti yang telah diramu pada rumusan masalah di atas.
- d. Menurut Penerapannya penelitian ini dengan menggunakan penelitian terapan dengan tujuan untuk menerapkan, menguji, dan mengevaluasi kemampuan teori dan kebijakan yang ditawarkan dan diterapkan dalam memecahkan suatu masalah yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Jenis penelitian ini dikelompokkan secara kualitatif dengan kaitan dalam penelitian ini bermaksud meninjau Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan pengambilan data lapangan kepada pihak terkait dalam pelaksanaannya.

## 2. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan *statute approach*.<sup>25</sup> Pendekatan dengan meninjau regulasi dalam perundang-

---

<sup>25</sup> Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2014) hlm. 133.

undangan terkait penelitian dengan melihat objek regulasi pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan *empirical approach* atau pendekatan melalui proses pengambilan data yang diperoleh langsung serta *independent interview* (wawancara mendalam) terkait dengan fokus penelitian.

### 3. Sumber Data

Sumber merupakan subjek dari data-data yang diperoleh melalui penelitian.<sup>26</sup> Penjelasan Antara lain:

a. Sumber data primer diperoleh langsung pada dari sumber dasar (*basic data*) atau sumber pertama. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan gabungan antara “*statute approach*” dan “*empirical approach*”. Penjelasan “*statute approach*” yang dimaksud dengan mengambil sejumlah peraturan perundang-undangan seperti:

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

---

<sup>26</sup> Adnan Mahdi dan Mujahidin, *Panduan Penelitian Praktis Untuk Menyusun Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 132. Lihat juga di buku Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 107.

*Empical approach* yang dimaksud dengan mengambil sejumlah data langsung yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, seperti:

- 1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM dan Aparatur Daerah Kabupaten Sambas.
  - 2) Mantan Sekertaris Daerah Kabupaten Sambas (Dr. Jami'at Akadol, M.Si., M.H).
  - 3) Badan Pusat Statistik Daerah Kabupaten Sambas
- b. Sumber data sekunder ialah sumber data/rujukan pendukung untuk mendukung penelitian ini, atau sumber yang diusahakan sendiri pengumpulan datanya oleh peneliti.<sup>27</sup> Mengenai sumber data sekunder yang dijadikan data penguat dalam penelitian ini ialah buku atau penulisan karya ilmiah hasil penelitian tesis, jurnal, atau sejenisnya yang membahas objek yang sedang dikaji dan diteliti.
- c. Sumber data tertier dalam penelitian ini untuk memberikan petunjuk dari data primer dan sekunder seperti media cetak dan elektronik, media sosial, kamus hukum, kamus bahasa Inggris, kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) dan lain sebagainya yang berkaitan dengan objek yang dikaji.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data terbagi menjadi teknik observasi langsung, teknik observasi tidak langsung, teknik pengukuran, dan teknik

---

<sup>27</sup> Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Hamidita Offset, 1997), hlm. 55-56.

study dokumenter.<sup>28</sup> Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik study dokumenter dan teknik observasi tidak langsung. Penelitian yang menggunakan study dokumenter dengan cara, antara lain:

a. Mengumpulkan data primer yaitu:

- 1) Dokumen Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
- 2) Dokumen Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- 3) Dokumen Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

b. Mengumpulkan data sekunder pada beberapa sumber penelitian melalui buku atau penulisan jurnal karya ilmiah, atau sejenisnya yang membahas objek yang sedang dikaji dan diteliti.

c. Mengumpulkan data tersier seperti media cetak dan elektronik, media sosial, kamus hukum, kamus bahasa Inggris, kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Bahasa Arab dan lain sebagainya yang berkaitan dengan objek yang dikaji.

Penelitian yang berkaitan dengan observasi tidak langsung dengan mengumpulkan data dari:

a. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM dan Aparatur Daerah Kabupaten Sambas.

---

<sup>28</sup> Adnan Mahdi dan Mujahidin, *Panduan Penelitian Praktis*, hlm. 118-119.



- b. Mantan Sekertaris Daerah Kabupaten Sambas (Dr. Jami'at Akadol, M.Si., M.H.
- c. Badan Pusat Statistik Daerah Kabupaten Sambas.

## 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan mencari dan mengatur secara sistmatis berbagai data yang diperoleh/dihimpun untuk menambah pengetahuan terhadap obyek yang diteliti.<sup>29</sup> dalam penelitian ini menggunakan *content* analisis. bisa juga menggunakan model analisis data interaktif yang menurut Miles dan Huberman, dengan tahapan reduksi data, display data, penarikan simpulan dan verifikasi data,<sup>30</sup> antara lain :

- a. Reduksi data ialah data yang diperoleh langsung pada sumber data yang asli, kemudian ditulis dan diketik dalam bentuk penjelasan dan laporan yang rinci dengan direduksi, dirangkum, dipilah hal-hal yang penting atau pokok, terfokuskan pada permasalahan yang lebih penting serta disusun secara sistematis sehingga fokus permasalahan dapat terkendali dengan mudah.
- b. *Display* data seperti penjelasan mengenai gambaran umum pemerintahan Kabupaten Sambas yang penjelasannya luas dan parsial. Maka peneliti disini berkenan untuk menggunakan alat seperti *chart* atau tabel dengan demikian peneliti mampu mengolah data, menguasai dan tidak larut dalam data yang tidak terfokus pada penelitian yang dimaksud.

---

<sup>29</sup> Harun Rasyid, *Metode Penelitian, Kualitatif Biang Sosial dan Agama*, (Pontianak: STAIN Pontianak, 1999), hlm. 61. Lihat juga di buku Adnan Mahdi dan Mujahidin, *Panduan Penelitian Praktis*, hlm. 133.

<sup>30</sup> S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 1996), hlm. 129-130.

- c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi data yakni dengan banyaknya data yang terkumpul maka ditentukan polanya, hubungan persamaannya dan hal lain yang lebih penting.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang digunakan dalam penelitian tesis ini diurut secara sistematis dalam beberapa bab (bab satu sampai bab lima). Masing-masing bagian merupakan kelanjutan dari alur sebelumnya. Keseluruhan bab yang dirancang agar dapat menggambarkan secara menyeluruh alur pikiran dalam proses penelitian. Pembahasan yang akan dibahas pada tiap-tiap bab dibagi ke dalam lima bab, yaitu:

1. Bab I merupakan pendahuluan, yang terdiri dari; 1) Latar Belakang, 2) Rumusan Masalah, 3) Tujuan dan Kegunaan Penelitian, 4) Kajian Pustaka, 5) Kerangka Teoritik, 6) Metode Penelitian, dan 7) Sistematika Pembahasan.
2. Bab II merupakan paparan tentang Mekanisme Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang meliputi; 1) Peraturan Perundang-undangan, 2) Politik Hukum Undang-Undang Tentang Aparatur Sipil Negara, dan 3) Mekanisme Pengisian dan Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017.
3. Bab III merupakan penjelasan umum tentang gambaran umum Pemerintahan Daerah Kabupaten Sambas, meliputi; 1) Potret Kabupaten Sambas, 2) Potret Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas.
4. Bab IV merupakan Analisis Pengisian Jabatan Sekertaris Daerah (SEKDA) di Kabupaten Sambas yang meliputi; 1) Proses Praktek *Open Bidding* Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2017, 2) Pengaturan *Open Bidding* Sekertaris Daerah Kabupaten Sambas dalam Pandangan Islam.
3. Bab V Penutup terdiri dari; 1) kesimpulan, dan 2) saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian penelitian yang berjudul “Mekanisme Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Kabupaten Sambas; Tinjauan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, maka penulis membuat simpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah di Kabupaten Sambas dilaksanakan sesuai amanat Undang-Undang No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Namun untuk melaksanakan ketentuannya, masih belum merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Karena pada saat itu peraturan tersebut ditetapkan pada tanggal 30 Maret 2017 dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 April 2017. Sedangkan pelaksanaan *open bidding* Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas sudah mulai dilaksanakan pada 9 Maret 2017 dengan disertai pengajuan proposal kepada KASN pada tanggal 10 maret 2017. Tahapan tersebut di rekomendasi oleh ketua KASN pada tanggal 14 maret 2017 untuk melaksanakan *open bidding* Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas. Tahapan-tahapan pelaksanaannya, antara lain:
  - a. Tahapan Persiapan
    - 1) Pembentukan Panitia Seleksi
    - 2) Persetujuan dari Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nomor B-793/KASN/3/2017 tanggal 14 Maret 2017 hal

rekomendasi melaksanakan *open bidding* Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas.

- b. Tahapan Seleksi
  - 1) Pengumuman Lowongan Jabatan
  - 2) Pelamar
  - 3) Seleksi Berkas
  - 4) Tes Kesehatan
  - 5) Uji Kompetensi dan Manajerial
  - 6) Uji Kompetensi Bidang
  - 7) Pengumuman Hasil Seleksi
  - 8) Koordinasi kepada Gubernur Kalimantan Barat
  - 9) Rekomendasi KASN
  - 10) Penetapan dan Pengangkatan

Pelaksanaan *open bidding* pada jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas tentu bukanlah hal yang “*infallible*” tanpa ada kelemahan sedikitpun, justru akan terlihat banyak sekali beberapa hal yang bertentangan dengan asas dan prinsip yang terdapat dalam tubuh perundang-undangan, sehingga berdampak pada pelaksanaan *open bidding* Sekretaris Daerah di Kabupaten Sambas, seperti:

- a. Kerancuan dan Inkonsistensi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

- 1) Kerancuan pada Pasal 111 ayat 1 yang menunjukkan ketidakpastian hukum, karena ada kalimat “dikecualikan” jika telah menerapkan sistem merit dalam pembinaan pegawai ASN dengan persetujuan KASN. maka pelaksanaan pengisian jabatan pimpinan tinggi juga boleh diartikan dapat dilakukan secara tertutup dan non-kompetitif, karena jelas sekali makna dari sistem merit yang diterjemahkan oleh undang-undang sama sekali tidak menawarkan pengertian yang bersifat terbuka dan kompetitif, melainkan sebuah

kebijakan dan manajemen ASN yang hanya berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa ada perbedaan secara diskriminatif.

- 2) Inkonsistensi pada Pasal 115 ayat 4 bahwa pelaksanaan pengaturan *open bidding* jabatan pimpinan tinggi yang dilakukan terbuka dan kompetitif menjadi terputus. Artinya pelaksanaan *open bidding* jabatan pimpinan tinggi pratama dengan cara terbuka dan kompetitif tersebut tidak sepenuhnya dilaksanakan sampai akhir proses (penetapan dan pengangkatan).
- b. Pengaturan *open bidding* Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas yang terindikasi *ignored* terhadap asas kepastian hukum, asas netralitas, asas efektif dan efisien, asas keterbukaan, asas keadilan dan kesetaraan, dan asas kesejahteraan sehingga dalam prakteknya jika tidak di tindaklanjuti maka akan menyebabkan pelaksanaan yang dapat menimbulkan praktek kolusi dan nepotisme.
- c. Upaya Peleburan Kultur Birokrasi Pancasila di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sambas tentunya dengan cara membumikan kembali sistem perilaku kultur birokrasi Pancasila, seperti:
  - A) Pelaksanaan sesuai sila Ketuhanan yang Maha Esa.
  - B) Pelaksanaan sesuai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.
  - C) Pelaksanaan sesuai sila Persatuan Indonesia.

D) Pelaksanaan sesuai sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

E) Pelaksanaan sesuai sila Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.

2. Pengaturan *open bidding* Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas, jika dikaitkan dengan cara pengisian dan pengangkatan kepemimpinan dalam Islam tentu tidak ada pelarangan yang tegas (tidak ada mekanisme atau aturan baku). Namun jika semangat prinsip-prinsip dalam al-Qur'an dan prinsip *jalb al-mashālih wa dar al-mafāsīd* tidak dipenuhi, maka pelaksanaannya dapat dinilai sebagai pelanggaran terhadap nilai pada prinsip-prinsip Islam yang di dalamnya bertujuan untuk mengatur manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara secara substansial. Nilai prinsip-prinsip Islam dalam *nash* menurut Munawir Sjadzali yaitu, prinsip kedudukan manusia dimuka bumi, Musyawarah, Ketaatan kepada pemimpin, keadilan, persamaan dan hubungan baik antar umat. Sedangkan prinsip *jalb al-mashālih wa dar al-mafāsīd* tentunya perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial kemasyarakatan, agar hasil regulasi yang diundangkan sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan. Sehingga dirangkum oleh Abd al-Wahhab Khallaf bahwa yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar dalam prinsip Islam ialah tentang jaminan atas hak asasi manusia (HAM) dan persamaan kedudukan di mata hukum (*equality before the law*). Spektrum nilai prinsip-prinsip Islam dan prinsip *jalb al-mashālih wa dar al-mafāsīd* dalam



konteks ke-Indonesiaan tentunya sudah tertuang dan diterjemahkan kedalam peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Karena dalam perancangan dan penyusunannya juga memperhatikan asas-asas hukum yang baik, yang kompatibel dengan semangat prinsip-prinsip al-Qur'an dan prinsip *jalb al-mashālih wa dar al-mafāsīd*. Sehingga Asas-asas hukum yang baik tersebut diterjemahkan lagi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyisipkan landasan pelaksanaan berupa asas, prinsip, nilai dasar, serta kode etik dan kode perilaku.

## **B. Saran**

Saran yang penulis tekankan dalam penelitian ini ialah untuk birokrasi pemerintahan daerah Kabupaten Sambas, khususnya pada pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Sambas, kedepan bisa lebih terbuka terhadap penilaian hasil seleksi, karena sifat penyelenggaraan tersebut ialah terbuka dan kompetitif, mengingat bahwa pegawai negeri sipil sebagai ASN ialah jabatan karir bukan merupakan jabatan politik.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, CV. Penerbit Diponegoro 2008.

### B. Buku

Adnan dan Mujahidin, *Panduan Penelitian Praktis Untuk Menyusun Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Al-Mawardi, Imam, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, Terj. Khalifurrahman Fath dan Faturrahman, Jakarta: Qisthi Press, 2014.

Ali, Achmad dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: Kencana, 2012.

Arrasjid, Chainur, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Cet. ke-6, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Yogyakarta: PT.Rineka Cipta, 2002.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sambas, *Kabupaten Sambas dalam angka 2017*, BPS Kabupaten Sambas: CV. Swadesi Harapan Masa, 2017.

Dwiyanto, Agus dkk, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Cet ke-2, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.

Jurdi, Fatahullah, *Politik Islam; Pengantar Pemikiran Politik Islam*, Yogyakarta: Calpulis, 2016.

- Irawan, Deni, *Membangun Perdamaian di Sambas 1*, Jakarta Timur: Sedaun, 2011.
- Isra, Saldi, *Hukum Yang Terabaikan; Catatan Hukum Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-JK*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2016.
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasa; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenamedia Group, 2014.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Al-Siyasah al-Syar'iyah*, (Kairo: Dar al-Anshar, 1977).
- Khallaf, Abdul Wahhab, *al-Siyasah al-Syar'iyah aw Nizham al-Dawlah al-Islamiyyah fi al-Syu'un al-Dusturiyyah wa al-Kharijiyyah wa al-Maliyyah*, Al-Qrihah: Dar al-Anshar, 1977
- Mahfud MD, Moh, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Mahfud MD, Moh, *Politik Hukum di Indonesia*. Cet ke-4, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Marbun, SF, dkk, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Hamidita Offset, 1997.
- Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Nasution, S, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Tarsito, 1996.
- Ngani, Nico dll, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012.
- Rasyid, Harun, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial dan Agama*, Pontianak: STAIN Pontianak, 1999.

Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara; ajaran, sejarah dan pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1990.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

Sukarja, Ahmad, *Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Cet ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Syafiie, Inu Kencana, *Ilmu Pemerintahan*, Cet ke-III, Bandung: CV. Mandar Maju, 2007.

Syarif, Mujar Ibnu dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga, 2008.

Taj, Aburrahman , *Al-Siyasah al-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islamy*, Misrh: Mathaba'ah Dar al-Ta'lif, 1953.

Thoha, Miftah, *Birokrasi Pemerintah dan Kekuasaan di Indonesia*, Yogyakarta: Thafa Media, 2012.

Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.

### **C. Jurnal dan Tesis**

Atmojo, Mohammad Eko, "Analisis Proses Promosi Jabatan Aparatur Sipil Negara, Studi Kasus: Proses Promosi Jabatan Struktural Eselon II di Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta", *Journal: Aristo*, Vol 4, No 2, Juli 2016.

Ode, H. La, "Analisis Pengangkatan Pejabat Struktural dalam Meningkatkan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Tahun 2006 dan 2007", Tesis (Kendari: Program Pascasarjana Universitas Terbuka, 2009)

Rakhmawanto, Ajib, “Model Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Aparatur Sipil Negara Dalam Perspektif UU Nomor 5 Tahun 2014” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure.*, Vol 16, No. 4, Desember 2016.

#### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

#### **E. Rujukan Website**

Kasuwardi, Raymond “Cornelis: Pemberhentian Sekda Harus Konsultasi dengan Gubernur”, dalam <http://pontianak.tribunnews.com/amp/2017/03/09/cornelis-pemberhentian-sekda-harus-konsultasi-dengan-gubernur>, diakses tanggal 24 November 2017.

Visi dan Misi, <https://sambas.go.id>. Akses tanggal 6 Februari 2018.

Struktur Organisasi <https://sambas.go.id>, Akses tanggal 6 Februari 2018.

Uray Tajudin Sekda Sambas Definitif, <https://sambas.go.id>. Diakses tanggal 8 Maret 2018.

